



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ZAINAL ABIDIN.
Tempat lahir	: Dusun Banyak Lauk Atas (LOTIM)
Umur / tanggal lahir	: 28 Tahun/ Tahun 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangs/kewarganeg	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Banyak Lauk Desa SantongKecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)

Terdakwa Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : FAUZIA TIAIDA, SH beralamat di Jalan Senopati V Lingkungan Karang Bata Tengah Rt. 004/Rw. 274 kelurahan Abian Tubuh Baru kecamatan Sandubaya kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/PBH-KAWAL.Pid/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Januari 2019 dengan Register Nomor : 07/SK.PID/2019/PN.Mtr; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan " yang melanggar pasal 480 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepda Motor Mrek Kawasaki L X 150 D (D TRACKER) dengan Nomor Polisi DR 4645 CK Warna Hitam a.n AGUS BUDIAWAN.
 - 1 (satu) buah BPKB Sepda Motor Mrek Kawasaki L X 150 D (D TRACKER) dengan Nomor Polisi DR 4645 CK Warna Hitam Dengan Noka: MH4LX150CEJP06401 dan Nosin: LX150CEPJ1514 a.n AGUS BUDIAWAN No BPKB L-06859162
 - 1 (satu) Sepda Motor Mrek Kawasaki L X 150 D (D TRACKER) warna Hitam tanpa Nomor Polisi.
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SULTAN AMONG ALAIKA.
5. Membebaskan biaya perkara kepda terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alas an Terdakwa satusatunya tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan anak da isteri

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 16 oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Oktober 2018 bertempat dipinggir jalan raya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Pasar Beleka Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ZAINAL ABIDIN menarik keuntungan dari *hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada awalnya terdakwa Zainal Abidin pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wita datang ke Desa Bentek Kabupaten Lombok Utara untuk membantu temannya yang mengalami kecelakaan lalu lintas, pada saat itu terdakwa sempat berbicara dengan saksi Zainul dan terdakwa mengatakan kepada saksi Zainul bahwa banyak motor bodong/curian di rumah terdakwa dan pada saat itu saksi Zainul minta nomor HP terdakwa, bahwa pada malam harinya pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 Wita ini terdakwa ditelfon oleh saksi Zainul dan saksi Zainul memesan sepeda motor jenis KLX, dengan adanya pemesanan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Seman Alias Eman (terdakwa dalam perkara lain) dan pada saat itu sepeda motor tersebut belum ada namun beberapa saat kemudian saksi Seman Alias Eman kembali menghubungi terdakwa. Zainal Abidin dan mengatakan bahwa ada sepeda motor KLX, selanjutnya terdakwa menyambungkan saksi Zainul melalui telfon kepada saksi Seman Alias Eman dan saksi Seman Alias Eman melalui telfon menawarkan harga motor KLX tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Seman Alias Eman minta ditambah lagi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk uang bensin dan makan dari Terdakwa ZAENAL ABIDIN yang sanggup mengantar sepeda motor tersebut ke wilayah Lombok Utara.

----- Bahwa setelah sepakat dengan harga tersebut, keesokan harinya Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wita saksi Seman Alias Eman bertemu dengan Sdr. PIAN untuk membayar sepeda motor merk Kawasaki LX150 D (D TRACKER) tersebut dipinggir jalan raya Semoyang Praya Timur, setelah bertemu sdr. PIAN saksi Seman Alias Eman langsung membayar tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya saksi Seman Alias Eman akan lunasi tiga hari kemudian, bahwa setelah memperoleh Motor LX 150 D dari sdr.PIAN dan sekitar sekitar pukul 12.00 wita saksi Seman Alias Eman membawa sepeda motor LX 150 D ke daerah Beleka

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pinggir jalan depan pasar Beleka Kabupaten Lombok Tengah untuk diserahkan kepada Terdakwa. ZAENAL ABIDIN yang datang bersama temannya yaitu saksi M.HASTAN kemudian saksi M.Hastan dengan menggunakan motor Honda merk Thunder sedangkan terdakwa mengambil dan menggunakan motor merk Kawasaki LX150 D (D TRACKER) dari saksi Seman Alias Eman untuk terdakwa serahkan kepada pembeli yaitu saksi Zainul (ENOL) yang berada di Lombok Utara ketempat lokasi yang telah disepakati, namun sesampainya di lokasi yang telah disepakati oleh pembeli yaitu saksi Zainul ternyata pihak pembeli saksi Zainul tidak ada ditempat, yang ada justru aparat kepolisian selanjutnya saksi beserta barang bukti berupa satu unit Sepedah motor merk Kawasaki LX150 D (D TRACKER) dengan No.Polisi DR 4645 CK warna Hitam atas nama pemilik Agus Budiawan, dibawa oleh petugas kepolisian Polres Lombok Utara untuk diamankan dan diproses hukum selanjutnya.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan Dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULTAN AMONG ALAIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polisi saat itu sehubungan dengan sepeda motor hilang dicuri;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut sekitar 4 bulan yang lalu tahun 2018 pada sore hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang di garasi ditempat Kos-Kosan di Jalan Pramuka Mataram;
- Bahwa saksi saat itu sedang berkunjung kerumah teman saksi bernama Haris;
- Bahwa saat itu setelah ± 30 menit berada ditempat kos tersebut saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau beli makanan dengan teman saksi bernama OJAN dan setelah \pm 15 menit saya kembali ketempat kos sepeda motor saksi sudah tidak ada ditempatnya;

- Bahwa saksi menduga saat itu kemungkinan sepeda motor saksi dicuri orang ;

- Bahwa saat diparkir digarase tempat kos tersebut saksi tidak mengunci stangnya;

- Bahwa setelah itu saksi berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut kearah daerah Marong Lombok Tengah;

- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita pada hari yang sama saksi sempat melihat ada 2 orang laki-laki yang saksi duga mempergunakan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor saksi yang hilang tersebut;

- Bahwa kemudian saksi sempat berusaha untuk mengejar kedua orang laki-laki yang pergunakan sepeda motor yang mirip dengan milik saksi tersebut tapi saya kehilangan jejak ;

- Bahwa setelah itu saksi baru melaporkan peristiwa pencurian sepeda motor saksi tersebut ke Polisi;

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut ditemukan setelah saksi dipanggil dan diberitahu oleh Polisi bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan dan pelakunya telah ditangkap;

- Bahwa benar saat saksi dimintai keterangan oleh Poklisi di Reskrim Polda NTB, saksi ditunjukan pelakunya adalah Terdakwa ;

- Bahwa benar saat itu juga saksi ditunjukan barang buktinya dan benar sepeda motor yang ditunjukan kepada saksi oleh Polisi tersebut adalah milik saksi yang hilang tersebut;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut di shoroom jual beli motor bekas seharga Rp. 26.500.000,-;

- Bahwa saksi beli sepeda motor tersebut lengkap dengan surat-suratnya berupa BPKB dan STNK;

- Bahwa STNK sepeda motor tersebut masih atas nama pemilik pertama yaitu AGUS BUDIAWAN;

- Bahwa tempat kos-kosan tersebut lantai 2 ada tembok keliling dan ada pintu gerbangnya;

- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut sekitar 15 meter dari tempat kos teman saya;

- Saat keluar membeli makanan dan minuman saksi hanya menurup

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintun gerbang tapi tidak dikunci;

- Bahwa saat itu suasana tempat kos tersebut sepi karena waktunya siang hari penghuninya banyak yang istirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin ketika mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **Saksi MUHAMMAD HASTAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi mengerti didengar keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan saya pernah mengantar teman saksi bernama Zaenal Abidin bertemu dengan Terdakwa SEMAN yang katanya mau menjualkan sepeda motor ;
- Bahwa waktu itu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 1 siang di jalan raya Beleka ;
- Bahwa saksi dengar dari percakapannya mereka berdua, bahwa Terdakwa menyuruh Zaenal Abidin menjualkan sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam seharga Rp. 6.500.000,-;
- Bahwa setelah mendengar pembicaraan tersebut kemudian saksi diajak oleh Zaenal Abidin kedaerah Desa Bentek, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara katanya mau bertemu pembelinya;
- Bahwa katanya Zaenal Abidin akan jual sepeda motor kepada orang didaerah bentek tersebut seharga Rp. 6.800.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang akan membeli sepeda motor tersebut di Bentek;
- Bahwa sebelum sampai di rumah pembelinya saksi dan Zaenal sempat berhenti di warung dan setelah beberapa saat kemudian datang mobil Toyota Avanza kemudian ada beberapa orang berpakaian preman mengaku Polisi kemudian mengamankan Zaenal Abidin beserta saksi dan sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu Zaenal Abidin dan sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Gangga;



- Bahwa setelah diperiksa dan menginap satu malam di Polsek Gangga saksi bersama Zaenal Abidin disuruh pulang;
- Bahwa waktu itu Zaenal Abidin belum sempat bertransaksi dengan pembelinya dan belum lihat ada uang karena masih istirahat diwarung kemudian saksi dan Zaenal diamankan Polisi;
- Bahwa saksi baru mengetahui pemilik sepeda motornya saat sama-sama di periksa di Polisi;
- Bahwa saksi waktu itu hanya disuruh mengantar saja tidak ada bicarakan masalah berapa saya mau diberikan upah oleh Zaenal Abidin;
- Bahwa saksi kenal dan benar sepeda motor yang seperti dalam foto yang ditunjukkan tersebut yang mau dijual saat itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Saksi I KADEK EDY WIRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi mengerti didengar keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatan pencurian ;
- Bahwa saksi saat itu bertiga bersama teman dari Polda NTB;
- Bahwa waktu itu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 1 siang di jalan raya Beleka ;
- Bahwa sepeda motor merk Kawasaki LX 150 D, Nomor Polisi DR 4645 CK;
- Bahwa sebelumnya memang ada menerima laporan dari korban yang telah kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa setelah itu saksi menerima laporan dari Inul katanya ada yang menawarkan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya dengan identitas yang sama dengan sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Sultan Among Alaika;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi bersama 3 orang rekan saksi menuju tempat yang disebutkan dalam laporan tersebut yaitu di jalan raya Pusuk Kabupaten Lombok Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat stanbay/menunggu, Zaenal Abidin berboncengan dengan temannya mengendarai sepeda motor yang cirinya seperti yang dilaporkan hilang tersebut melintas didepan tempat saksi menunggu;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu Raden Subagiarta menghentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh Zaenal Abidin untuk menunjukkan surat-surat sepeda motornya;
- Bahwa oleh karena Zaenal Abidin tidak dapat menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut, kemudian saksi bersama teman-teman mengamankan mereka beserta sepeda motor tersebut dan membawanya ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi kenal dan benar sepeda motor yang seperti dalam foto yang ditunjukan tersebut yang saksi amankan saat itu;
- Bahwa saat itu Zaenal bersama sepeda motornya saksi amankan di jalan raya Pusuk dan sepeda motor saksi amankan bukan dari Terdakwa langsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa benar terdakwa tersangkut atau terlibat tindak pidana Penipuan yang terjadi di Lombok Utara, dan saksi menjalani masa hukuman selama 8 bulan lamanya dilapas Mataram pada tahun 2015.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal yang sudah terdakwa ingat lagi sekitar bulan Oktober tahun 2018, sekitar pukul 21.00 Wita, pada awalnya adik ipar terdakwa datang kelombok timur, dan terdakwa mengantarkan pulang ke Lombok Utara, dan terdakwa mampir di Bentek bertemu dengan teman terdakwa yang bernama SAHRI dan yang mau membeli sepeda motor KLX atas nama INUL yang beralamatkan di bentek kab. Lombok Utara, dan terdakwa sempat berbincang kemudian sempat bertanya kepada saudara INUL dan SAHRI “apakah ada sepeda motor yang kosong atau tidak ada surat-surat” dan dijawab oleh saudara INUL “ banyak tapi terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu tempatnya “ dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saudara INUL “ nanti kalau ada sepeda motor kosong apakah ada ndak yang mau beli” /dan dijawab sama INUL “ **ada yang mau beli jika ada sepeda motor kosong atau tidak ada surat-suratnya tapi saksi mau scoppy atau sepeda motor Trekker atau trail “** dan terdakwa jawab “ **jika ada nanti terdakwa telpon kamu”** dan jarak 2 hari saudara INUL telpon terdakwa dan mengatakan “ ada tidak sepeda motornya “ dan terdakwa berbohong sama INUL terdakwa bilang ada, dan saudara INUL datang ke Lombok Timur bersama dengan saudara SAHRI.

- Bahwa terdakwa sempat pergi kerumah saksi SEMAN untuk menanyakan sepeda motor, dan saksi SEMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tidak ada, dan selanjutnya balik kanan kerumah.

- Bahwa pada malam harinya terdakwa menghubungi saksi Seman dan menanyakan apakah sepeda motor KLX sudah ada, dan dijawab saksi Seman “ sepeda motor belum ada, nanti jika sudah ada saksi akan hubungi” selang beberapa menit saksi Seman menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor KLX ada, dan keesokan harinya terdakwa pergi bersama dengan saudara MUHAMAD ASTAN kerumah saksi Seman setelah bertemu dengan saksi Seman pada waktu terdakwa mau ambil sepeda motor tersebut saksi Seman menghubungi calon pembeli untuk memastikan harga kendaraan tersebut, dan setelah disepakati selanjutnya sepeda motor terdakwa bawa ke Lombok Utara bersama dengan saksi MUHAMAD ASTAN, dan setelah terdakwa berangkat ke Lombok Utara untuk bertemu dengan saudara INUL dilokasi yang sudah disepakati, namun yang terdakwa jumpai adalah aparat ke Polisian dan saksi INUL tidak ada ditempat, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan Pemeriksaan terkait dengan kendaraan yang terdakwa bawa, kemudian diberikan tanda terima oleh pihak kepolisian serta terdakwa diminta datang pada hari Kamis untuk membawa surat-surat kendaraan namun karena terdakwai tidak punya uang dan tidak ada sepeda motor terdakwa tidak hadir pada hari yang ditentukan oleh pihak kepolisian, dan terdakwa sempat menghubungi saksi SEMAN untuk mengatakan bahwa sepeda motor ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian, dan saksi SEMAN sempat mengatakan bahwa surat-surat kendaraan tersebut ada, selanjutnya saksi SEMAN datang kerumah terdakwa yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mtr



dilombok timur membawa Surat-surat kendaraan tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi pihak kepolisian yang mengamankan sepeda motor tersebut namun tidak dijawab, selanjutnya terdakwa pergi kemataram bersama dengan saksi SEMAN dan saudara MUHAMAD ASTAN untuk mengantarkan surat-surat kendaraan namun sebelum terdakwa mengantarkan surat-surat kendaraan tersebut terdakwa duluan diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar pada waktu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saudara INUL dan SAHRI sepeda motor belum ada, kemudian terdakwa menghubungi saksi SEMAN menanyakan apakah ada sepeda motor KLX yang mau dijual, dijawab oleh saksi SEMAN belum ada, selanjutnya selang beberapa menit SEMAN menghubungi terdakwa mengatakan sepeda motor ada, dan keesokan harinya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di saksi SEMAN untuk dibawa ke Lombok Utara

- Bahwa benar harga sudah ditentukan oleh saksi SEMAN bersama dengan saksi INUL dan SAHRI, dikarenakan sebelum sepeda motor terdakwai antarkan saksi SEMAN dan INUL sudah melakukan komunikasi sebelum terdakwa berangkat ke Lombok Utara, dimana terdakwa akan diberikan ongkos sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setahu terdakwa harga sepeda motor yang akan dijual sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi SEMAN yang akan terdakwa jual kepada saudara INUL dan Saudara SAHRI waktu itu.

- Bahwa benar terdakwa jelaskan sepeda motor yang saksi akan jual tersebut belum terjual, dimana sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian Polres Lombok utara sepeda motornya.

- Bahwa benar sepeda motor yang akan saksi jual tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan berupa STNK maupun BPKB.

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui darimana saudara SEMAN mendapatkan sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Mrek Kawasaki L X 150 D (D TRACKER) dengan Nomor Polisi DR 4645 CK Warna Hitam a.n AGUS BUDIAWAN.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Mrek Kawasaki L X 150 D (D TRACKER) dengan Nomor Polisi DR 4645 CK Warna Hitam Dengan Noka: MH4LX150CEJP06401 dan Nosin: LX150CEPJ1514 a.n AGUS BUDIAWAN No BPKB L-06859162
- 1 (satu) Sepeda Motor Mrek Kawasaki L X 150 D (D TRACKER) warna Hitam tanpa Nomor Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi SEMAN Alias Eman pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita dihubungi oleh terdakwa ZAENAL ABIDIN yang meminta tolong untuk dicarikan sepeda motor jenis KLX .
- Bahwa benar kemudian saksi menghubungi Terdakwa Zaenal Abidin dan mengatakan bahwa ada sepeda motor KLX yang dia minta dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu terdakwa ZAENAL ABIDIN mengatakan kepada saksi Seman Alias Eman bahwa temannya yang bernama Saksi. Zainul (ENOL) alamat Lombok Utara yang membutuhkan motor KLX tersebut kemudian kemudian saksi Seman menghubungi pembeli yaitu Enol dan pada sat itu aksi Seman mengatakan bahwa harga motor KLX tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Seman meminta untuk ditambah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk uang bensin dan makan Terdakwa ZAENAL ABIDIN yang sanggup mengantar sepeda motor tersebut ke wilayah Lombok Utara.
- Bahwa benar setelah sepakat dengan harga keesokan harinya Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wita saksi bertemu dengan Sdr. PIAN untuk membayar sepeda motor KLX tersebut dipinggir jalan raya Semoyang Praya Timur, setelah bertemu sdr. PIAN saksi langsung membayar tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya saksi akan lunasi tiga hari kemudian, selanjutnya saksi Seman langsung membawa sepeda motor KLX yang telah dibeli tersebut ke daerah Beleka tepatnya pinggir jalan depan pasar Beleka untuk bertemu dengan Terdakwa ZAENAL ABIDIN, dan sekitar pukul 12.00 wita datang Terdakwa .

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAENAL ABIDIN bersama temannya yang bernama saksi M. ASTAN kemudian saksi Seman serahkan sepeda motor KLX tersebut kepada Terdakwa ZAENAL ABIDIN untuk diantarkan kepada saksi. Zainul (ENOL) yang berada di Lombok Utara.

- Bahwa benar selanjutnya saksi M. Hastan dengan menggunakan motor Honda merk Thunder sedangkan terdakwa menggunakan motor merk Kawasaki LX150 D (D TRACKER) yang diambil dari saksi Seman untuk terdakwa serahkan kepada pembeli yaitu saksi Zainul (ENOL) yang berada di Lombok Utara .

- Bahwa benar sesampainya terdakwa ditempat lokasi yang telah disepakati, namun sesampainya dilokasi tersebut pihak pembeli saksi Zainul tidak ada ditempat, yang ada justru aparat kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa satu unit Sepedah motor merk Kawasaki LX150 D (D TRACKER) dengan No.Polisi DR 4645 CK warna Hitam atas nama pemilik Agus Budiawan, dibawa oleh petugas kepolisian Polres Lombok Utara untuk diamankan dan diproses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiaapa ;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**
3. **Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam Hukum Pidana menunjuk kepada Subyek Hukum/Pelaku Tindak Pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa bernama Zainal Abidin yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, di persidangan ternyata dalam keadaan sehat baik fisik maupun akalnya dan menerangkan benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa benar adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab dalam hukum, dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif dalam artinya tidak semua kegiatan tersebut harus terjadi, sehingga apabila hanya satu kegiatanpun terjadi maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dimana sesuai dengan keterangan saksi - saksi yaitu saksi SULTAN AMONG ALAIKA, saksi MUHAMMAD HASTAN dan saksi I KADEK EDY WIRAWAN keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 Wita dini hari terdakwa ditelfon oleh saksi Zainul dan saksi Zainul memesan sepeda motor jenis KLX, dengan adanya pemesanan tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Seman Alias Eman (terdakwa dalam perkara lain) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyambungkan saksi Zainul melalui telfon kepada saksi Seman Alias Eman dan saksi Seman Alias Eman melalui telfon menawarkan harga motor KLX tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Seman Alias Eman minta ditambah lagi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk uang bensin dan makan dari Terdakwa ZAENAL ABIDIN yang sanggup mengantar sepeda motor tersebut ke wilayah Lombok Utara.
- Bahwa benar setelah sepakat dengan harga tersebut, keesokan harinya Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wita saksi Seman Alias Eman bertemu dengan Sdr. PIAN untuk membayar sepeda motor merk Kawasaki LX150 D (D TRACKER) tersebut dipinggir jalan raya Semoyang Praya Timur, setelah bertemu sdr. PIAN saksi Seman Alias Eman langsung membayar tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya saksi Seman Alias Eman akan lunasi tiga hari kemudian.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika sepeda motor merk Kawasaki LX150 D (D TRACKER) tersebut adalah motor yang tidak memiliki kelengkapan surat dan merupakan motor yang diperoleh dari hasil kejahatan dan terdakwa akan mendapat pembagian dari hasil penjualan tersebut yang akan diberikan oleh saksi Seman Alias Eman.
- Bahwa benar setelah memperoleh Motor LX 150 D dari sdr.PIAN dan sekitar sekitar pukul 12.00 wita saksi Seman Alias Eman membawa sepeda motor LX 150 D ke daerah Beleka tepatnya pinggir jalan depan pasar Beleka Kabupaten Lombok Tengah untuk diserahkan kepada Terdakwa. ZAENAL ABIDIN yang datang bersama temannya yaitu saksi M.HASTAN
- Bahwa benar saksi M.Hastan dengan menggunakan motor Honda merk Thunder sedangkan terdakwa mengambil dan menggunakan motor merk Kawasaki LX150 D (D TRACKER) dari saksi Seman Alias Eman untuk terdakwa serahkan kepada pembeli yaitu saksi Zainul (ENOL) yang berada di Lombok Utara.
- Bahwa benar sesampainya dilokasi yang telah disepakati oleh pembeli yaitu saksi Zainul ternyata pihak pembeli saksi Zainul tidak ada ditempat, yang ada justru aparat kepolisian selanjutnya saksi beserta barang bukti berupa satu unit Sepedah motor merk Kawasaki LX150 D (D TRACKER) dengan No.Polisi DR 4645 CK warna Hitam dibawa oleh petugas kepolisian Polres Lombok Utara untuk diamankan dan diproses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka salah satu unsur yaitu unsur menyembunyikan sesuatu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda yang merupakan salah satu unsur dari unsur kedua inipun telah pula terpenuhi ;

3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dimana sesuai dengan keterangan saksi –saksi yaitu saksi SULTAN AMONG ALAIKA, saksi MUHAMMAD HASTAN dan saksi I KADEK EDY WIRAWAN keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka , bahwa benar pada Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wita saksi Seman Alias Eman bertemu dengan PIAN untuk membayar satu unit sepeda motor Merk Kawasaki LX 150 D (D TRACKER) tersebut dipinggir jalan raya Semoyang Praya Timur dan Terdakwa langsung membayar tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya Terdakwa akan lunasi tiga hari yang seharusnya oleh Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut berasal atau diperoleh dari hasil kejahatan, kemudian Saksi Seman alias Eman langsung membawa satu unit sepeda motor Merk Kawasaki LX 150 D (D TRACKER) tersebut ke daerah Beleka tepatnya pinggir jalan depan pasar Beleka Kabupaten Lombok Tengah bertemu dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ZAENAL ABIDIN, yang untuk selanjutnya oleh Terdakwa Zainal Abidin menggunakan motor Kawasaki merk LX 150 D (D TRACKER) sedangkan M Hastan menggunakan motor Merk Honda Thunder pergi ke Lombok utara ketempat lokasi dan setibanya Zainal Abidin dan M.Hastan dilokasi yang telah disepakati ternyata pihak pembeli dalam hal ini Zainul tidak ada ditempat, yang ada justru aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah menurut hukum bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu **Pasal 480 ke-2 KUHP**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” **Penadahan** “;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan juga melalui Penasehat Hukumnya dalam pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya atas perbuatannya, Terdakwa merasa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak pernah akan melakukan /mengulangi lagi, dan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidananya oleh Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa dalam hal ini harus dinyatakan bersalah dan ia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepda Motor Mrek Kawasaki L X 150 D (D TRACKER) dengan Nomor Polisi DR 4645 CK Warna Hitam a.n AGUS BUDIAWAN;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Mrek Kawasaki L X 150 D (D TRACKER) dengan Nomor Polisi DR 4645 CK Warna Hitam Dengan Noka: MH4LX150CEJP06401 dan Nosin: LX150CEPJ1514 a.n AGUS BUDIAWAN No BPKB L-06859162;
- 1 (satu) Sepda Motor Mrek Kawasaki L X 150 D (D TRACKER) warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Seman Alias Eman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Seman Alias Eman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal .480 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mtr



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepda Motor Mrek Kawasaki L X 150 D (D TRACKER) dengan Nomor Polisi DR 4645 CK Warna Hitam a.n AGUS BUDIAWAN.
- 1 (satu) buah BPKB Sepda Motor Mrek Kawasaki L X 150 D (D TRACKER) dengan Nomor Polisi DR 4645 CK Warna Hitam Dengan Noka: MH4LX150CEJP06401 dan Nosin: LX150CEPJ1514 a.n AGUS BUDIAWAN No BPKB L-06859162
- 1 (satu) Sepda Motor Mrek Kawasaki L X 150 D (D TRACKER) warna Hitam tanpa Nomor Polisi.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sultan Among Alaika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari RABU, tanggal 20 FEBRUARI 2019 oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H. dan Rosana Irawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hendro Sayekti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat hukumnya;

M.H. Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Rosana Irawati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19